

KONSTITUSIONALITAS MASA PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF PRINSIP DEKLARATIF

Fauzi Iswahyudi

**Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera
Utara**

fauziiswahyudi@gmail.com

ABSTRAK

Hak cipta dimaknai sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹ Sebagai negara hukum, pemerintah selalu berupaya untuk memberikan perlindungan hukum akan pemegang hak cipta. Hal tersebut diimplementasikan melalui peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya. Sampai saat ini, Indonesia pernah memiliki UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1987, kemudian diubah lagi dengan UU No. 12 Tahun 1997, dan terakhir kedua-duanya dicabut dengan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Bahkan kini, UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah hadir dan mencabut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, selain itu perlu dikaji konstitusionalitas perlindungan hak cipta. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Sehingga, hal itu menjadi landasan konstitusional adanya perlindungan hak cipta.

Kata Kunci : Perlindungan, Hak Cipta, Konstitusi.

ABSTRACT

Hak copyright is interpreted as the exclusive right of the creator that arises automatically based on the declarative principle after a creation is realized in tangible form without prejudice to restrictions in accordance with the provisions of laws and regulations. As a country of law, the government always strives to provide legal protection for copyright holders. This is implemented through laws and regulations, both laws and implementing regulations. Until now, Indonesia has had Law No. 6 of 1982 concerning Copyright as amended by Law No. 7 of 1987, then amended again by Law No. 12 of 1997, and finally both of them were repealed by Law No. 19 of 2002 concerning Copyright. Even now, Law No. 28 of 2014

¹ Lihat Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

concerning Copyright has been present and repealed Law No. 19 of 2002 concerning Copyright², besides that it is necessary to review the constitutionality of copyright protection. The research method used is normative juridical, the results of the study show that Article 28C paragraph (2) of the 1945 NRI Constitution stipulates that everyone has the right to advance himself in fighting for his rights collectively to build his society, nation and state. Thus, it becomes the constitutional basis for copyright protection.

Keywords : Protection, Copyright, Constitution.

PENDAHULUAN

Perkembangan hak cipta dalam ranah hukum benda memiliki kronologis perjalanan yang panjang dan pernah mengalami masa-masa yang kelam dalam sejarahnya. Secara umum sejarah kelahiran hak cipta dianggap bermula di Inggris pada awal abad ke-17 dan di Prancis pada akhir abad ke-17. Alasan mengenai sejarah kelahiran hak cipta dimulai di Inggris dan Prancis adalah karena Inggris dan Prancis dianggap mewakili dua rezim sistem hukum yang berlaku di dunia saat ini. Kedua sistem hukum yang berbeda tersebut juga telah melahirkan konsep *economic right* dan *moral right* dalam hak cipta. Dari sejarah kelahiran hak cipta kedua negara tersebut kita dapat memahami mengapa negara-negara *common law* pada umumnya lebih mengepankan aspek hak ekonomi (*economic right*) dari suatu ciptaan dari pada perorangan (*personal right*) dari pencipta sebagaimana dipraktikkan di Negara *civil law* yang lebih melahirkan hak moral (*moral right*).³

Pengertian Hak Cipta asal mulanya menggambarkan hak untuk menggandakan atau memperbanyak suatu karya cipta. Istilah *copy right* (Hak Cipta) tidak jelas siapa yang pertama memakainya, tidak ada satu perundang-undangan pun yang secara jelas menggunakannya pertama kali. Menurut Stanley Rubenstein sebagaimana dikutip Djumhana dan Djubaedillah, sekitar Tahun 1740 tercatat pertama kali orang menggunakan istilah *copy right*. Di Inggris pemakaian istilah hak cipta pertama kali berkembang untuk menggambarkan konsep guna melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk menerbitkannya. Hanya saja perkembangan selanjutnya

² See Article 1 Number 1 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright

³ Elyta Ras Ginting. *Hukum Hak Cipta Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 37

perlindungan dalam Hukum Hak Cipta bergeser lebih mengutamakan perlindungan diberikan untuk si Penciptanya (*author*), tidak lagi hanya untuk perlindungan si penerbit.⁴

Oleh karena uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang komparasi hukum UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta dengan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta kaitannya dengan sejarah hukum perlindungan hak cipta di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif atau doktriner⁵. Penelitian ini mempergunakan sumber data sekunder atau dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada⁶. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis.⁷

PEMBAHASAN

Sejarah Hukum Perlindungan Hak Cipta di Indonesia

Sejak tahun 1886, di kalangan negara-negara di kawasan barat Eropa telah diberlakukan Konvensi Bern, yang ditujukan bagi perlindungan ciptaan-ciptaan di bidang sastra dan seni. Kecenderungan negara-negara Eropa Barat untuk menjadi peserta pada Konvensi ini, hal ini yang mendorong kerajaan Belanda untuk memperbaharui undang-undang hak ciptanya yang sudah berlaku sejak 1881 dengan suatu undang-undang hak cipta baru pada tanggal 1 November tahun 1912, yang dikenal dengan *Auteurswet* 1912. Tidak lama setelah pemberlakuan undang-undang ini, kerajaan Belanda mengikatkan diri pada Konvensi Bern 1886.⁸ Secara yuridis formal Indonesia diperkenalkan dengan masalah hak cipta pada tahun 1912, yaitu pada saat diundangkannya *Auteurswet* (*Wet van 23 September 1912, Staatblad* 1912 Nomor 600), yang mulai berlaku 23 September 1912.⁹ Setelah Indonesia merdeka, ketentuan *Auteurswet* 1912 ini

⁴ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 47-48.

⁵ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hlm. 295.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3.

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 115.

⁸ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO- TRIPs Agreement*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 53.

⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung, Alumni, 2003, hlm. 56.

kemudian masih dinyatakan berlaku sesuai dengan ketentuan peralihan yang terdapat dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 192 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat dan Pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pemberlakuan *Auteurswet* 1912 ini sudah barang tentu bersifat sementara.¹⁰

Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern dan menyatakan semua ketentuan hukum tentang hak cipta tidak berlaku lagi, agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karya asing tanpa harus membayar royalti. Dengan pertimbangan agar tidak menyulitkan Indonesia dalam pergaulan masyarakat internasional, sikap itu ditinjau kembali setelah Orde Baru berkuasa. Ketentuan lama zaman Belanda tentang hak cipta, yakni *Auteurswet* 1912 berlaku lagi.¹¹ Setelah 37 tahun Indonesia merdeka, Indonesia sebagai negara berdaulat mengundang suatu Undang-Undang nasional tentang Hak Cipta, tepatnya tanggal 12 April 1982, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mencabut *Auteurswet* 1912 *Staatsblad* Nomor 600 Tahun 1912 dan sekaligus mengundang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang dimuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15. Undang-undang ini pada prinsipnya peraturannya sama dengan *Auteurswet* 1912 namun disesuaikan dengan keadaan Indonesia pada saat itu. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 ini ternyata banyak dijumpai terjadinya pelanggaran terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan terhadap hak cipta, yang telah berlangsung dari waktu ke waktu dengan semakin meluas dan sudah mencapai tingkat yang membahayakan dan merugikan kreatifitas untuk mencipta, yang dalam pengertian yang lebih luas juga akan membahayakan sendi kehidupan dalam arti seluas-luasnya.¹²

Perkembangan kegiatan pelanggaran hak cipta tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sebab-sebab timbulnya keadaan tersebut bersumber kepada:¹³

1. Masih belum memasyarakatnya etika untuk menghargai karya cipta

¹⁰ Suyud Margono, *Op. Cit.*, hlm. 57

¹¹ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya)*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2008, hlm 22

¹² Rahmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 59.

¹³ Suyud Margono, *Op. Cit.*, hlm. 58

seseorang;

2. Kurangnya pemahaman terhadap arti dan fungsi hak cipta, serta ketentuan undang-undang hak cipta pada umumnya, yang disebabkan karena masih kurangnya penyuluhan mengenai hal tersebut;
3. Terlalu ringannya ancaman yang ditentukan dalam undang-undang hak cipta terhadap pembajakan hak cipta.

Namun di luar faktor di atas, pengamatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 itu sendiri ternyata juga menunjukkan masih perlunya dilakukan beberapa penyempurnaan sehingga mampu menangkal pelanggaran tersebut. Dalam memenuhi tuntutan penyempurnaan atas Undang-Undang Hak Cipta 1982 tersebut, maka pada tanggal 23 September 1987 Pemerintah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 skala perlindungan pun diperluas, diantara perubahan mendasar yang terjadi di dalamnya adalah masa berlaku perlindungan karya cipta diperpanjang menjadi 50 tahun setelah meninggalnya si pencipta. Karya-karya seperti rekaman dan video dikategorikan sebagai karya-karya yang dilindungi. Selain itu salah satu kelemahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta karena peraturan pidananya sebagai delik aduan. Penyidik baru dapat melakukan penangkapan terhadap pelakunya setelah adanya pengaduan dari pihak korban. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 peraturan pidananya diubah menjadi delik biasa. Warga masyarakat dapat melaporkan adanya peristiwa pelanggaran hak cipta tanpa perlu ada pengaduan dari korban, penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap pelakunya.¹⁴

Walaupun perubahan pengaturan Hak Cipta melalui Undang-Undang Hak Cipta 1997 telah memuat beberapa penyesuaian Pasal yang sesuai dengan Perjanjian *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk

¹⁴ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 5-6.

memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya bangsa Indonesia. Dengan memperhatikan hal tersebut dipandang perlu untuk mengganti Undang-Undang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Lalu disadari karena kekayaan seni dan budaya, serta pengembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional, maka dibentuklah Undang-Undang Hak Cipta yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Adapun langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negaranegara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Konstitusionalitas Perlindungan Hak Cipta

Dalam dasar hukum mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mempedomani Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang memuat bahwa "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Lebih lanjut, Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk

membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Sehingga, hal itu menjadi landasan konstitusional adanya perlindungan hak cipta.

UU Hak Cipta tahun 2014 dapat kita temui aturan baru yang secara garis besar mengatur tentang: a. Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu pelindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia. b. Pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat). c. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana. d. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya. e. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia. f. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. g. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti. h. Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial. i. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri. j. Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Dicabutnya UU Hak Cipta tahun 2002 dan dibelakukannya UU Hak cipta tahun 2014 memberikan implikasi tersendiri terhadap pengaturan hukum hak cipta di Indonesia. Terdapat beberapa meteri muatan baru yang terkandung dalam UU Hak Cipta tahun 2014 yang berbeda dengan UU Hak Cipta tahun 2002. Adapun materi-materi baru yang diatur di dalam UU Hak Cipta tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Perpanjangan Masa Perlindungan Hak Cipta

Jika dicermati, di dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002, penerapan waktu perlindungan hak cipta adalah 50 (lima puluh) tahun ketika si pencipta meninggal. Sementara, di dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014, perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang yakni 70 (tujuh puluh) tahun dengan alasan untuk lebih menghormati dan melindungi pencipta sehingga memiliki waktu lebih lama untuk menikmati hak ekonominya.

Pengaturan mengenai perpanjangan masa perlindungan hukum terhadap hak cipta di dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 ini dilakukan agar lebih melindungi hak ekonomi dan hak moral para pencipta secara 20 Pasal 29 ayat (2), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 21 Pasal 58 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 22 Hasil Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang Undang Hak Cipta dengan Direktorat Hak Cipta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia lebih detail. Oleh karena itulah perpanjangan perlindungan hak cipta menjadi hal yang sangat penting, tidak hanya ditujukan untuk para pencipta saja akan tetapi juga untuk ahli warisnya, supaya dapat menikmati hak ekonomi dari karya cipta tersebut.

2. Perlindungan Yang Lebih Baik Terhadap Hak Ekonomi Para Pencipta Dan/Atau Pemilik Hak Terkait, Termasuk Membatasi Pengalihan Hak Ekonomi Dalam Bentuk Jual Putus (*Sold Flat*)

Di dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 diatur materi baru mengenai perlindungan terhadap pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*) akan kembali kepada pencipta setelah 25 (dua puluh lima) tahun. Pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014, yang dimaksud jual putus adalah perjanjian yang mengharuskan pencipta menyerahkan ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batasan waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah *sold flat*.

3. Penyelesaian Sengketa Secara Efektif Melalui Proses Mediasi, Arbitrase, Atau Pengadilan, Serta Penerapan Delik Aduan Untuk Tuntutan Pidana

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip

deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan begitu, maka setiap perbuatan dengan sengaja atau tanpa hak untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana hak cipta. Undang-Undang Hak Cipta pada dasarnya telah mengatur bahwa tindak pidana hak cipta bersifat delik biasa.

4. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya

Materi mengenai pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/ atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya telah diatur di dalam Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014.

Pengelola pusat perbelanjaan dapat dianggap mempunyai tanggung jawab mutlak akan terjadinya pelanggaran hak cipta dalam penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta walaupun dia tidak mengetahui apa yang dijual di dalam toko-toko di dalam pusat perbelanjaannya tersebut.

5. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia

Pengaturan tersebut dipandang akan membuat para kreator atau pencipta untuk semakin bersemangat dalam menciptakan karya-karya mereka, mengingat hak cipta tersebut nantinya dapat dijadikan jaminan collateral perbankan. implementasi bahwa hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia membutuhkan peraturan lebih lanjut yang mendukungnya dikarenakan saat ini Bank Indonesia ataupun OJK belum memiliki departemen khusus untuk menentukan nilai jaminan dari sebuah hak cipta.

6. Pengaturan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif

Dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 sudah diatur namun belum diatur secara rinci. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 hanya menyebutkan “jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi”. Oleh karena itu, Undang-

Undang Hak Cipta Tahun 2014 telah mengatur secara rinci mengenai keberadaan LMK. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014, pengaturan mengenai LMK lebih diarahkan kepada mekanisme “one-stop-shop”. Artinya penarikan royalti ke masyarakat dilakukan melalui mekanisme 1 (satu) pintu. Lebih lanjut ketentuan ini mengatur mengenai suatu wadah LMK yang merupakan gabungan dari beberapa LMK-LMK yang sudah ada di Indonesia.

7. Ekspresi budaya tradisional

Materi mengenai ekspresi budaya tradisional telah diatur secara rinci di dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014. Ide ini dilakukan, karena upaya perlindungan atas ekspresi budaya tradisional dan hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui dirasakan kurang mendapat perhatian dari pihak Pemerintah. Meskipun telah diatur sebelumnya di dalam Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002, akan tetapi pengaturan tersebut dirasakan belum maksimal, dikarenakan Pemerintah sampai sekarang belum menerbitkan peraturan pelaksana seperti yang diamanahkan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002.

Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 dinilai telah sesuai dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound. Di mana hukum adalah seperangkat aturan yang berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi dan menyesuaikan berbagai kepentingan masyarakat yang saling bersinggungan dengan mengupayakan timbulnya benturan dan kerugian seminimal mungkin. Hukum dimaksudkan sebagai alat untuk mengurangi kerugian akibat benturan antara berbagai kepentingan sosial di dalam masyarakat.

Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 dianggap sebagai pembaharuan hukum yakni merupakan bentuk upaya dari Pemerintah untuk melindungi hak ekonomi dan moral pencipta sehingga pencipta dapat termotivasi untuk terus berkreasi dan menciptakan suatu karya-karya baru yang dapat meningkatkan perekonomian negara terutama dalam menghadapi Asean Economic Community (AEC) 2015. Karena dengan perlindungan yang memadai dan maksimal terhadap hak cipta, maka industri kreatif di Indonesia akan terus berkembang dan memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional Indonesia.



PENUTUP

Konstitusionalitas perlindungan hak cipta terdapat dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang memuat bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Lebih lanjut, Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Sehingga, hal itu menjadi landasan konstitusional adanya perlindungan hak cipta, sehingga jaminan konstitusional itu yang menjadi pedoman terhadap masa perlindungan pemegang hak cipta selama 70 tahun setelah si pencipta meninggal dunia yang diakomodir melalui UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 37.
- Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek- Aspek Hukumnya*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 5-6.
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya)*, Jakarta, Penerbit Erlangga, hlm 22.
- Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakt, hlm. 47-48.
- Suyud Margono, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO- TRIPs Agreement*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 53.
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung, Alumni, hlm. 56.
- UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.